



**PIAGAM KOMISARIS  
PT GOODYEAR INDONESIA Tbk**

Piagam Komisaris PT Goodyear Indonesia Tbk (“Perseroan”) ini merupakan dokumen yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Komisaris.

**LANDASAN HUKUM**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Anggaran Dasar Perseroan

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN  
WEWENANG**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan

**CHARTER OF THE BOARD OF  
COMMISSIONERS OF PT GOODYEAR  
INDONESIA Tbk**

This Board of Commissioners of PT Goodyear Indonesia Tbk (the “Company”) charter act as a guidance to the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities

**LEGAL BASIS**

1. Financial Services Authority (“OJK”) regulation No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioner of Public Company; and
2. Article of Association of the Company

**DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND  
AUTHORITIES**

1. The Board of Commissioners has the duty of supervision and is responsible for the supervision on management policies, general management, either of the Company or its businesses, and provide advice to the Board of Directors;
2. Under certain conditions, the Board of Commissioners shall conduct the General Meeting of Shareholder (“GMS”) annually and other GMS in accordance with its authority under the

**PT Goodyear Indonesia Tbk.**

Jl. Pemuda no. 27 - Bogor 16161

Tel. : (62-251) 8322071, Fax. : (62-251) 8328088

Telepon Bebas Pulsa 0 - 800 - 1 - 222 777

[www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com)

perundang-undangan dan anggaran dasar;

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku;
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;

law and as stipulated in the corporate articles of association;

3. Members of Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities as set forth in clause (1) in good faith, responsibly and prudently;
4. In order to support the effective implementation of duties and responsibilities as referred to in clause (1), the Board of Commissioners must establish an Audit Committee and may establish other committees;
5. The Board of Commissioners should evaluate the performance of any committees supporting the Board of Commissioners in conducting its duties and responsibilities as referred to in clause (4) at the end of each financial year;
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;

8. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

### **PEDOMAN PERILAKU DAN NILAI - NILAI**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan, setiap anggota Dewan Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mematuhi ketentuan kode etik Perseroan. .

### **WAKTU KERJA**

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; dan Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris dapat melakukannya di dalam atau luar kantor Perseroan.

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala

8. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

### **CODE OF CONDUCTS AND NORMS**

In carrying out their duties and responsibilities in managing the Company, each member of the Board of Commissioners must comply with the regulation applicable in Indonesia and provisions in Company's ethic code..

### **WORKING HOURS**

The Board of Commissioner shall provide a sufficient amount of time to enable optimized performance of duties and responsibilities; and Member of the Board of Commissioner may perform their duties within or outside the Company's premises.

### **MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS**

1. The Board of Commissioners must conduct a meeting at least once in 2 (two) months
2. The meeting as referred to in clause (1) can be held if it is attended by the majority members of Board of Commissioners.
3. The Board of Commissioners should conduct a meeting with the Board of

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Directors at least once in 4 (four) months;

4. The attendance of members of Board of Commissioners in the meeting as referred to in clause (1) and clause (3) must be disclosed in the annual report if Issuer or Public Company;
5. The decision making by the meeting of Board of Commissioners based on a deliberative consensus;
6. If the decision cannot be made through a deliberative consensus as referred to in clause (5), the decision can be made based on majority voting.

#### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Dewan Komisaris wajib memberikan Laporan, baik kepada pihak ekstern maupun intern, sebagai berikut:

1. Laporan ekstern untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, baik atas nama Dewan Komisaris maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan;
2. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

#### **REPORTING AND ACCOUNTABILITY**

The Board of Commissioners is required to submit the following reports to entities within and outside the Company:

1. External report to comply with prevailing regulations, on behalf of the Commissioner or collectively with the Directors;
2. Report on supervisory duty that has been performed by the Board of Commissioners during the previous accounting year;

**PT Goodyear Indonesia Tbk.**

Jl. Pemuda no. 27 - Bogor 16161

Tel. : (62-251) 8322071, Fax. : (62-251) 8328088

Telepon Bebas Pulsa 0 - 800 - 1 - 222 777

[www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com)



3. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan dibahas dalam RUPS Tahunan;
  4. Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai tugas-tugasnya disampaikan ke Perseroan untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan dalam RUPS Tahunan.
3. Report on supervisory duty that has been performed by the Board of Commissioners during the previous accounting year;
  4. The Board of Commissioner's accountability report shall be submitted to the Company for further inclusion in the Annual report and presentation to the Annual GMS.

**PT Goodyear Indonesia Tbk.**

Jl. Pemuda no. 27 - Bogor 16161

Tel. : (62-251) 8322071, Fax. : (62-251) 8328088

Telepon Bebas Pulsa 0 - 800 - 1 - 222 777

[www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com)